



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIC INDONESIA**

- Nama Rapat : Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Rabu, 6 Juli 2022
- Waktu : 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Gedung Nusantara II DPR Lantai 1,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
10270
- Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua /F-PAN)
- Acara : Membahas penyelesaian RUU tentang KUHP dan RUU Perasyarakatan
- Sekretaris Rapat : Novianti, S.E.
Kepala Bagian Sekretaris Komisi III DPR RI
- Hadir : **A. Anggota Komisi III:
27 dari 53 Anggota Komisi III**
- PIMPINAN : 2 dari 5 Pimpinan**
1. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua/ F-PG)
 2. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua /F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 9 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Drs. Nurdin, M.M.
3. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
4. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
5. Johan Budi Sapto Pribowo
6. I Wayan Sudirta, S.H.
7. H. Agustiar Sabran, S.Kom.

8. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
9. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
3. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
5. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 Anggota dari 5 Anggota:

1. Y. Jacky Uli

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 Anggota dari 5 anggota:

1. Heru Widodo, S.Psi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Santoso, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 Anggota dari 4 Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
2. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 Anggota dari 3 Anggota:

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

- H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH. M.M. (WAKIL KETUA /F-PAN):

(Suara tidak jelas)..Tahun 2001-2002. Salah satu pembahasan yaitu perkembangan Rancangan Undang-Undang yang bersifat *overan* atau *carry over* pada masa penerbitan Tahun 2014 dan 2019 yang lalu. Komisi III DPR-RI bersama dengan Pemerintah di Tingkat I telah membahas Rancangan Undang-Undang tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan serta memutuskan untuk menyetujui dua Rancangan Undang-Undang tersebut akan dibahas dan mendapatkan persetujuan pada Tingkat II dalam Rapat Paripurna, akan tetapi dua Rancangan Undang-Undang tersebut oleh Pimpinan DPR-RI, masa keanggotaan yang lalu diputuskan untuk menjadi Rancangan Undang-Undang *Carry Over* dan dilanjutkan kembali pada keanggotaan Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, mengingat bahwa Rancangan Undang-Undang KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan telah masuk dalam Prioritas Legislasi Tahun 2002, dan sesuai dengan kesepakatan Komisi III DPR-RI dengan Pemerintah pada 25 Mei Tahun 2022, maka pada hari ini kita duduk bersama untuk menindaklanjuti penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan sesuai mekanisme dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI Nomor 2 Tahun 2020, tentang Pembentukan Undang-Undang.

Dalam hal ini pemerintah menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan terhadap Naskah Rancangan Undang-Undang tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi III DPR-RI. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Saudara Wamen, untuk menyampaikan penjelasan, mengenai draft Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan, yang telah disempurnakan berdasarkan hasil sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan draf Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan kepada Komisi III DPR-RI.

Waktu dan tempat kami persilakan.

WAMENKUMHAM (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih Pimpinan Komisi III yang kami muliakan, Pak Pangeran dan Pak Adies Kadir,

Bapak-Ibu Anggota Komisi III DPR-RI yang kami muliakan,

Assalamualaikum warahmatullah barakatuh,

Shalom Om Swastiastu, namo buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua.

Pertama-tama atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini menjelang siang, dalam rangka menyerahkan dua RUU yang bersifat *carry-over*, yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan.

Mungkin yang pertama adalah mengenai RUU Pemasarakatan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang mulia,

Tidak ada perubahan apapun terkait RUU Pemasarakatan dan selanjutnya akan kami serahkan untuk mendapatkan persetujuan tingkat kedua. Sementara terhadap penyempurnaan RUU KUHP 2019, perlu kami jelaskan beberapa hal.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang mulia,

Penyempurnaan terhadap RUU KUHP meliputi 7 hal yang mulia.

1. Terkait 14 isu krusial,
2. Terkait ancaman pidana,
3. Terkait Bab tindak pidana, penadahan, penerbitan dan percetakan,
4. Terkait harmonisasi dengan undang-undang diluar KUHP,
5. Sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan,
6. Teknik penyusunan, dan;
7. Berkaitan dengan typo atau perbaikan penulisan.

Terkait 14 isu krusial berdasarkan hasil diskusi publik yang telah diselenggarakan di 12 kota di Indonesia, Tim pembahasan RUU KUHP telah mengkaji dan menyelesaikan isu krusial RUU KUHP yang meliputi ada 14 isi, yaitu:

1. Hukum yang hidup dalam masyarakat,
2. Terkait pidana mati,
3. Penyerangan harkat dan martabat Presiden Dan Wakil Presiden,
4. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib,
5. Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin,
6. *Contempt of court*,
7. Unggas yang merusak kebun yang ditaburi beni,
8. Advokat yang curang,
9. Terkait penodaan agama,
10. Penganiayaan hewan,
11. Alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan,
12. Penggelandangan,
13. Pengguguran kandungan, dan;
14. Tindak pidana kesusilaan atau tidak pidana terhadap tubuh mengangkuat perzinahan kohabitasi dan perkosaan.

Kemudian,

Pimpinan dan Bapak-Ibu yang kami muliakan,

Terkait ancaman pidana, kami melakukan sinkronisasi dengan beberapa ketentuan, dan ini ada 7 poin. Kemudian kami pun menemukan Bapak-Ibu yang mulia, bahwa ternyata tindak penadahan, penerbitan dan percetakan itu belum diatur dalam draft 2019 sehingga kami memasukkan, padahal yang sama ada pernah diatur dalam draf 2015, sehingga terdapat 6 tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi belum diatur kembali dalam RUU KUHP, yaitu tindak pidana penadahan ada 3 pasal dan tindak pidana penerbitan dan percetakan juga 3 pasal.

Kemudian,

Bapak-Ibu yang mulia,

Kami harus melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan yang terakhir, yang baru saja disahkan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selanjutnya,

Bapak-Ibu yang mulia,

Kita melakukan sinkronisasi antara batang tubuh dengan penjelasan 15 poin, yaitu pada Pasal 25 ada 4 ayat, kemudian Pasal 91 enam huruf, ada Pasal 105, Pasal 113, Pasal 132, Pasal 187, Pasal 443, Pasal 456, Pasal 457, Pasal 466 dan 467, Pasal 477, Pasal 487, Pasal 524 dan Pasal 534 serta Pasal 583. Sekali lagi ini kita melakukan sinkronisasi antara batang tubuh dengan penjelasan, sehingga tidak ada multi interpretasi.

Sinkronisasi batang tubuh dengan penjelasan, ini ditambahkan penjelasan mengenai kritik terkait Pasal 218 ayat (2) yang menyangkut penyerangan harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Jadi kami menambahkan dipenjelasan, mengenai kritik yang dimasuk dilakukan untuk kepentingan dengan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak dan ekspresi dan berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan atau Wakil Presiden.

Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan atau dilakukan dengan cara yang objektif. Kritik mengandung ketidak setujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat, dan selanjutnya kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat menjunjung menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian sinkronisasi Batang Tubuh dengan penjelasan, ditambahkan penjelasan mengenai kepentingan umum. Dalam Pasal 256 mengenai

penyelenggaraan pawai unjuk rasa atau demonstrasi. Lalu yang terakhir, perbaikan juga terkait teknik penyusunan.

Bapak-Ibu yang mulia.

RKUHP juga disesuaikan juga dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang dalam lampiran dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perbaikan tersebut adalah mengenai penyesuaian urutan pasal dan Bab. Kemudian perbaikan pengajukan pasal, penyesuaian penulisan istilah yang didefinisikan, dan penyesuaian penulisan kata yang bermakna jamak.

Perbaikan teknik penyusunan ini juga ada pada penyempurnaan ketentuan penutup, melengkapi pencabutan peraturan yang mengubah KUGHP, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 16 PRT 1960 sampai dengan beberapa Undang-Undang melengkapi penulisan Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan yang berikut adalah mengenai melengkapi penulisan Undang-Undang seperti Undang-Undang Tipikor, kemudian melengkapi penggantian pengajuan pasal terhadap Pasal 4 tentang Penetapan Presiden Tahun 1945 berkaitan dengan penistaan dan penodaan agama. Dan banyak sekali perbaikan penulisan atau type, beberapa penulisan istilah yang tidak didefinisikan dalam Bab V buku kesatu RUU KUHP juga disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Demikian Bapak-Ibu yang mulia yang ingin kami sampaikan, terkait penyempurnaan RUU KUHP yang diselesaikan oleh pemerintah dalam jangka waktu satu, kurang lebih satu bulan.

Terima kasih yang mulia.

KETUA RAPAT:

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Pak Wamen, mungkin yang slide Bapak sampaikan tadi, kawan-kawan Anggota belum dibagi.

KEMENKUMHAM:

Sedang beredar.

KETUA RAPAT:

Oh sedang beredar, biar fraksi gampang nanti mempelajarinya.

Dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan yang telah disempurnakan, akan kami sampaikan kepada seluruh Anggota Komisi III untuk dapat dibahas dengan masing-masing Pimpinan Fraksinya. Untuk itu pada rapat hari ini tidak membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan.

F-PG – (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum./F-PG (WAKIL KETUA) :

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

PIMPINAN KOMISI III/ F-PG (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum)

Sebentar. Pak Wamen saya mau tanya sebentar ini. Ini seandainya fraksi-fraksi menyetujui khusus untuk yang pas, yang pas kan tadi disampaikan tidak ada masalah dan siap untuk dinaikkan ke Tingkat II Paripurna. Kalau fraksi-fraksi menyetujui hari ini misalnya, besok kita minta diparipurnakan, ada masalah apa nggak?

WAMENKUMHAM:

Tidak ada Pak.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Untuk pas ya. Kalau untuk **(suara tidak jelas...11:05)** mungkin kita mesti berapa kali diskusi dulu ya, sebelum kita ambil keputusan.

Baik terima kasih Pak Wawan.

KETUA RAPAT:

Pak Benny silakan.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian,

Saya, Pak ketua, Pak Ketua, Pimpinan tadi menyampaikan bahan ini, supaya didiskusikan di fraksi masing-masing. Supaya diskusi di tingkat internalnya jalan, tentukan butuh penjelasan, kalau *ndak* tahu kan bagaimana, memang mau kita diskusikan kan *gitu*. Oleh sebab itu, saya mohon sekali pertemuan ini disiapkan waktu khusus, juga untuk Pak Wamen menjelaskan hal yang paling tidak bagi saya belum jelas.

Yang pertama, saya ingin menyampaikan Pak Ketua. Dulu ini Rancangan Undang-Undang,

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Mohon izin, Pak Benny kan interupsi soal perlu atau tidak sesi tanya jawab, disepakati dulu,

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Ya, ya.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Disepakati dulu gitu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Ya, ya makanya karena tadi. Ketua lagi *ngomong* sama Pak Ketua yang lain, makanya saya nyambung.

KETUA RAPAT:

Apa yang disampaikan oleh Pak Benny. Lanjut dulu Pak Benny, baru nanti Pak Adies yang ini.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Pimpinan.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Kan sifatnya interupsi, jadi mempersoalkan apakah rapat hari ini disertai tanya jawab atau tidak.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Jadi jangan langsung masuk ke ini, disepakati dulu, ditanyakan ke kawan-kawan semua, dan jangan juga diputus dulu.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Izin Pimpinan, izin saya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Adies.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Ya.

Aekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Jadi dengan kesesuaian kesepakatan kita tadi bahwa hari ini kita hanya menerima penyerapan dua Undang-Undang yang telah siap untuk kita garap. Nah terkait dengan Undang-Undang KUHP, kita masih butuh diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh jajaran yang terkait, tetapi untuk pas, ini kita sudah bisa mengambil keputusan dengan syarat, kita mendengarkan apa, pandangan-pandangan fraksi. Nah pada saat nanti pandangan fraksi, tentunya kita mengundang lagi Menteri Hukum dan HAM. Apabila ada hal yang masih diperlukan pada saat pandangan fraksi itulah kita bisa berdiskusi tanya jawab terkait dengan undang-undang ini. Saya pikir pimpinan mungkin menyarankan, agar hari ini kita menerima saja dulu, kita baca lagi, kita pelajari, baru nanti tuangkan dalam pandangan mini fraksi, dan kita lakukan tanya jawab, sekali lagi sebelum kita ambil keputusan. Jadi mungkin begitu saran kami dari meja pimpinan.

Terima kasih Pak.
Silakan Pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Kita tidak ada tanya jawab ya pada hari ini. Jadi kita hanya menerima penyerahan dari pemerintah saja. Cukup ya kira-kira ya.

Ya silakan Pak Wamen.

Tolong tayangkan ini kesimpulan.

F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan, pimpinan sebentar pimpinan, mohon.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan sebentar satu menit.

Pak Wamen, ini kan kita sudah terima semua Pak ringkasannya, hanya ada yang tentang sinkronisasi batang tubuh dengan penjelasan 1, 2 dan 3 itu kita belum terima Pak, tidak ada disini yang tadi Bapak bacakan, ya jadi kekurangan itu. Tolong disampaikan, susulkan Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya silakan. Saya bacakan ya.

Satu, Komisi III DPR-RI menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang telah disempurnakan.

Gimana, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Dua, Komisi III DPR-RI dan Pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait dengan 14 isu krusial Rancangan Undang-Undang.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Tadi terkait dengan usulan yang mulia ketua Adies Kadir tadi, yang terkait pas itu dibikin satu pasal tersendiri yang digabung.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju. Saya bacakan dulu, baru dikoreksi ya.

Terkait dengan 14 isu krusial Rancangan Undang-Undang KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme tentang Perundang-Undangan.

Silakan, dimana diininya.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ini tim ahli tolong diini begitu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Saya usul.

KETUA RAPAT:

Jadi setelah ini kita akan rapat internal dulu, internal kita apakah kita nanti besok langsung, karena ini kan Jam 2, Bamus. Jadi nanti setelah ini kita rapat internal dulu.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Maksud saya ketua, terkait kesimpulan kan disebut pas itu kan masih satu bagian dengan KUHP sama, dipisah.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Ketua, saya usul yang kedua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Benny.
Sambil benahin dulu yang tadi yang tadi dipisah itu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Komisi III sepakat untuk membahas.

KETUA RAPAT:

Nomor berapa itu Om Benny?

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):Dua, dua, dua.

KETUA RAPAT:

Nomor dua.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Membahas dan menyelesaikan, kadang kalah penyelesaian nggak dibahas, kan begitu maksudnya.

PIMPINAN KOMISI III/ F-PG (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum)

Izin, izin Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Supaya jangan tiba-tiba ada penyelesaian tanpa ada pembahasan. Itu maksudnya.

KETUA RAPAT:

Pak Adies silakan.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Kalau kita membuka ruang pembahasan, ini kita diskusi, berarti kita akan membahas ulang *gitu*. Kalau kita ada bahas membahas, yang kita mau bahas apa, kita harus sepakat juga. Batang tubuh kan kita tidak kita ganggu lagi, hanya penjelasan. Jadi kalau kita ada bahasa pembahasan, berarti disitu jelaskan, membahas penjelasan, bukan menyelesaikan. Kalau saya pikir, cukup bahasa penyelesaian, karena batang tubuhnya tetap, tetapi kita tetap malukan rapat-rapat pembahasan terhadap penjelasan dari batang tubuh tersebut.

Silakan Pak Arsul.

KETUA RAPAT:

Arsul silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Ya. Saya kira Pak Benny, kata di sana biar menyelesaikan, apakah dalam kata menyelesaikan itu nanti akan pembahasan, saya kira itu persoalan internal kita, nanti kita perdebatkan dalam Rapat Internal. Makna kata menyelesaikan itu, apakah juga membuka ruang untuk pembahasan atas hal-hal tertentu, karena logikanya, tadi kan yang kita dengarkan, ada dua pasal yang digugurkan oleh pemerintah. Ini kan pasti kan akan kita bahas, tidak mungkin kita kemudian mengatakan DPR setuju *gitu loh*. Nah bisa juga, kemudian juga ada katakanlah tidak bisa kita pungkiri juga, barangkali masukan dari masyarakat yang terkait dengan reformulasi pasal bukan tentang politik hukumnya, bukan tentang substansi pasal, kan itu berarti sedikit banyak akan ada pembahasan. Jadi tapi itu nanti kita perdebatkan pada saat rapat internal Komisi III.

Saya kira itu Pak Benny, terima kasih.
Jadi sementara saya menyelesaikan saja sudah.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Ketua, saya tadi tanggap.

KETUA RAPAT:

Pak Benny silakan.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Jadi penyelesaian tidak salah juga kalau kata membahas itu dimasukan, nggak salah, kan *gitu*. Kecuali kalau mengganggu KIB, ya lain soal. Bukan, Koalisi Indonesia Bahagia, maksudnya.

Yang kedua, yang dimaksud dimaksudkan oleh saya tadi dibahas dan diselesaikan adalah 14 isu itu, kan *gitu*, bukan yang lain-lain, walaupun saya, saya selalu Pak Arsul *nggak* setuju, *nggak* setuju dengan 14 isu ini, dulu saya bilang 10

isu, tapi kan ada 4 isu tambahan. Ya kan 4 isu tambahan itu adalah isu kebahagiaan, kan *gitu*. Ini yang, ini yang perlu. Makanya tadi saya minta Pak Ketua, boleh *nggak* saya nanya, kan begitu. Karena sedikit banyak saya tahu sedikit tentang undang-undang Rancangan Undang-Undang ini. Kan begitu. Ada ada tambahan yang sebetulnya sudah kita selesaikan dulu, tapi sudah. Tapi okelah saya paham semua itu, oleh sebab itu kalau toh nanti mau diselesaikan, yang diselesaikan itu adalah 14 isu pokoknya, ya kan, walaupun, walaupun dengan catatan 4 isu ini, 4 isu tambahan kemudian, kan begitu, dari mana asalnya, saya kurang paham juga. Kan begitu.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Benny, kita sudah bersepakat ya untuk menyelesaikan. Jadi kata-kata untuk membahas tolong dihapus, karena kita sudah mengunci dengan sesuai dengan mekanisme ketentuan Perundang-Undangan. Setuju ya?

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Setuju ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT : SETUJU)

Tiga, Komisi III DPR-RI dan Pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan untuk disahkan kepembicaraan tingkat selanjutnya, sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Setuju ya?

Kalau Pak Arsul ini *nggak* diketok ini.

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Begini, saya setuju dengan kalimat, tetapi di dalam Rapat Internal tetap harus kita lihat, karena di sana misalnya ada, ini kan keadaan karena ini kita *nggak* ada tanya jawab Pak Ketua ya. Apakah kemudian setelah yang dulu kita bahas, atau pertanyaannya begini *loh* kalau dalam bentuk pertanyaan. Setelah adanya putusan uji materi ya terhadap PP 99 ya, kemudian itu ada yang mempengaruhi atau tidak. Kalau *nggak* ada yang mempengaruhi ya, terima kasih, bisa kita ini kan. Nanti bisa di dalam rapat dengan pertama itu putusannya langsung dibawa ke pembahasan tingkat kedua, tapi itu harus *clear* dulu kan harus kita baca juga.

Terima kasih.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Ya poin ketiga ini kan beda, kalau KUHP okelah ya, tapi yang ketiga ini kami punya sikap tetap seperti semula, menolak ini. Menolak itu. Jadi kalau bisa jangan dimasukkanlah. Jangan tiba-tiba diusulkan, diserahkan, gimana tiba-tiba diserahkan. Kita bahas dulu, janganlah begini caranya. Kita bahas baik-baik dulu sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu ini jangan. Jadi rumusannya kayak dua aja, ya kan. Jangan tiba-tiba, kalau mau per begitu ya sama seperti rumusan KUHP ini, atau ada pesan khusus Pak Arsul silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Izin Pak Ketua interupsi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Kok sekarang Pak Benny menolak, ini apa karena belum diajak masuk KIB atau karena apa, karena pada periode lalu Fraksi Partai Demokrat tidak menolak, seingat saya dalam pembahasan apa, tingkat pertama, itu loh. Nah itu tadi. Sekarang menolak. Oh begitu. Itu begitu, itu persoalannya Pak Adies perlu ngajak Pak Benny ke KIB, sudah itu saja.

KETUA RAPAT:

Pak Adies silakan, mungkin ada yang mau disampaikan.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Ya, tadi kan pemerintah sudah menyampaikan, bahwa siap untuk dibicarakan pada tingkat kedua, berarti kesimpulannya dituliskannya di situ, untuk ini pemerintah bersepakat, pemerintah sepakat untuk dibicarakan terkait Undang-Undang Pas sepakat untuk dibicarakan pada tingkat kedua, selanjutnya diserahkan kepada DPR dan dalam hal ini Komisi III. Begitu saja. Setelah ini nanti kita Rapat Internal Bak Benny, baru kita voting kalau perlu, kalau fraksi mana yang menolak mana yang paripurna, kan begitu. Nanti hasil voting itulah yang kita buat untuk Bambus nanti Jam 2, Jam 3 sore. Kan seperti itu saja. Yang penting kita tidak berdebat di sini, setelah ini kita rapat internal.

Begitu pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, betukan itu dulu tadi.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Gini, gini Pak, *gini, gini* ini kan *ndak* bisa, kan mesti sepakat dulu dengan pemerintah naskah ini, baru dibawa ke Bamus

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Pak Ketua.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Pak Benny, tadi kan pemerintah sudah menyampaikan bahwa tidak ada masalah terkait dengan Undang-Undang Pas dan siap apabila langsung dibicarakan ditingkat kedua. Tinggal kita nanti bicarakan, apakah kita setuju untuk kata pemerintah atau kita akan pembahasan, nanti kita bahas pada Rapat Internal setelah rapat ini. Begitu Bapak ketua bilang.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Begini, gini Pak. Mekanismenya sudah betul, maksudnya setelah ini, ini Komisi III membahas ini. Kan *gitu* Pak.

KETUA RAPAT:

Ya dalam Rapat Internal nanti.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Tunggu dulu, setelah itu nanti rapat kerja lagi dengan pemerintah untuk menyetujui naskah ini, kan *gitu* Pak, baru kebawah ke Bamus, atau gimana berubah lagi mekanismenya.

KETUA RAPAT:

Disetujuinya besok.

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.):

Saya kira yang disampaikan Pak Benny itu nanti kita perdebatkan di Rapat Internal kita, bukan di rapat sekarang.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Bukan, bukan, bukan Pak, soal bukan soal substansinya, mekanismenya. Ini kan setelah Rancangan Undang-Undang ini kita bahas bersama kan harus disetujui dirapat ini kan, lalu dibawa ke Bamus atau bawah ke Bamus dulu baru dibahas di sini.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Pak, kalau kita setuju tentu, kan kita ini sudah biasa semua rapat begini. Habis kita setuju di Komisi III, kita bawah ke kirim surat ke pimpinan, baru pimpinan melakukan rapim, setelah Rapim Bamus, apakah bisa Paripurna, setelah itu baru Paripurna. Ini kan sudah masa kita mesti ajarin lagi buaya berenang, aduh.

KETUA RAPAT:

Sudah, nanti kita setelah rapat hari ini,

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Itu Pak, ini soal.

KETUA RAPAT:

Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Soal teknis saja. Jadi maksudnya, ya maksudnya apa nggak dibawa ke Rapat Kerja lagi pemerintah, nggak perlu lagi?

ANGGOTA KOMISI III

Perlu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Nggak perlu lagi. Bukan dong Mas. Kecuali kita nggak usah bahas lagi. Kalau memang nggak bahas lagi, perlu dinyatakan di sini, bahwa pemerintah dengan Komisi III sudah sepakat, *gitu loh*.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Tapi kan belum bisa Pak Benny, harus ada pandangan fraksi-fraksi dulu. *Gitu loh* Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Makanya maksud saya Mas, pandangan fraksi-fraksi itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan pemerintah.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Maksud saya begitu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Itu *toh*.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Ya.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Kapan itu maksudnya.

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Dari tadi maksud saya begitu.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Kapan itu?

PIMPINAN KOMISI III (Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum):

Kalau kita mau paripurna besok, nanti Pak Wamen jangan pulang kita tunggu sebentar kita rapat dulu, habis itu kalau oke, kita panggil lagi masuk.

F-PD (DR. BENNY KABUR HERMAN,S.H.):

Oke itu yang saya maksud.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Benny ya.

Oke, baik.

Setuju ya nomor tiga ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia,

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wamen dan jajaran atas penjelasan yang telah kami terima. Selanjutnya, apabila tidak ada lagi yang bicarakan pertemuan ini, dapat diakhiri dan kita tutup sesuai dengan ditutup sesuai dengan, kami tutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Pak Wamen dan jajarannya.

Demikian,

*Wabillahi taufiq wal hidayah wa Ridho wal inayah,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith-thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

(KETOK PALU: 3X)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12:00)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001